



PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 69 TAHUN 2009
NOMOR : M.HH-08.AH.01.01.2009
NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2009
NOMOR : Per.30/MEN/XII/2009
NOMOR ; 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
UNTUK MEMULAI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
MENTERI PERDAGANGAN,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang:
- bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi diperlukan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan memulai usaha yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana huruf a diperlukan kepastian hukum dalam standar waktu pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
- Mengingat:
- Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
 - [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981](#) tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982](#) tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992](#) tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3520);
5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap warga negara dan penduduk untuk melakukan usaha.
2. Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan pemberian izin usaha.

3. Pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan perizinan.
4. Peraturan Bersama Menteri adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bersama Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.

BAB III JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap warga negara baik penduduk sebagai orang perseorangan maupun kelompok, berhak mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendaftaran nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian perusahaan;
 - b. Pengesahan status badan hukum;
 - c. Pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. Pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara;
 - e. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
 - f. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - i. Pendaftaran untuk program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Penyelenggara pelayanan melakukan percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah;
- (2) Untuk percepatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- (3) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk pelayanan terpadu satu pintu wajib segera membentuk pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan standar waktu pelayanan.
- (2) Standar waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemakaian nama perusahaan dan pengesahan status badan hukum, pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara, pembayaran PNPB melalui Bank seluruhnya paling lama 8 (delapan) hari kerja;
 - b. Penerbitan NPWP dan NPPKP di Ditjen Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - c. Penerbitan SIUP dan TDP di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - d. Penerbitan surat keterangan pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan sertifikat kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Biaya pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat peraturan menteri ini berlaku:

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, wajib mempedomani Peraturan Bersama Menteri ini;
- b. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2009

MENTERI PERDAGANGAN

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

GAMAWAN FAUZI

**MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

ttd.

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR

**MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

**KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL**

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN